



**LEMBARAN DAERAH
KOTA METRO**

Nomor : 5

Tahun 2006

Nomor 5 Seri C

**PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 09 TAHUN 2006**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 08 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PASAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah dan Retribusi Pasar diperlukan selain untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga untuk meningkatkan pelayanan dan fasilitas pasar sebagai sarana yang menunjang perekonomian daerah dari segi perdagangan yang pada saat ini perlu diadakan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu dilakukan Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 08 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar dan menetapkannya dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4648);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 08 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2000 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2002 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2002 Nomor 47);
13. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2003 Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO
dan
WALIKOTA METRO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 08 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PASAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 08 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2000 Nomor 11) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Metro.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku.

6. Retribusi Pasar yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah atas pelayanan pembayaran penyediaan tempat / fasilitas pasar untuk kegiatan usaha perdagangan fasilitas lainnya di lingkungan pasar yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah.
7. Bangunan adalah bangunan milik Pemerintah Daerah antara lain Ruko/Toko/Kios dan Los Pasar dan fasilitas lainnya dilingkungan Pasar.
8. Badan adalah Sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha milik Negara atau Daerah dengan mana dan bentuk apapun Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha Lainnya.
9. Pasar dan atau pertokoan adalah pasar tempat berjualan berbagai jenis barang, termasuk tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan fasilitas pasar pertokoan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan Pihak Swasta.
10. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atau jasa yang disediakan pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh pihak Swasta.
11. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
12. Masa Retribusi adalah Suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
13. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah (SPdORD) adalah Surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat (SKRD) adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.

15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat (SKRDKBT) adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat (STRD) adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
17. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan Terhadap STRD, SKRDKBT atau terhadap potongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi.
18. Pemeriksaan adalah Serangkaian Kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dari atau keterangannya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
19. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi Daerah adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh retribusi daerah adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
20. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kota Metro.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bernama Retribusi Pasar.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Objek retribusi adalah pelayanan atau penyediaan lokasi pasar atau fasilitas Pasar yang dipergunakan oleh perorangan atau badan untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan dan atau kegiatan lainnya.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau kelompok atau badan yang menggunakan dan atau melakukan kegiatan usaha di sekitar lokasi pasar selain Ruko dan atau Toko milik Pemerintah.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Struktur dan Besarnya tarif sebagai berikut :

NO	U R A I A N	TARIF (Rp)	KET
1	2	3	4
1.	A. RETRIBUSI HARIAN: Pedagang eceran Ruko 1 Toko ditetapkan berdasarkan ukuran dan luasnya: - Ruko S/D 10 M2 - Ruko S/D 30 M2 - Toko S/D 60 M2	Rp 500,- Rp 1.000,- Rp 1.500,-	
2.	B. RETRIBUSI HARIAN Pedagang eceran kios dan los ditetapkan berdasarkan ukuran dan luasnya, - Kios 10 M2 - Los Terbuka 5 M2 - Los Tertutup 10 M2	Rp 1.000,- Rp 500,- Rp 500,-	
3.	Pedagang Buah-buahan, Jeruk, Apel, Nanas dan sejenisnya - Siang - Malam	Rp. 500,- Rp. 300,-	
4	Pedagang Gerobak dorong / Kaki lima dan Sejenisnya - Siang - Malam	Rp. 500,- Rp. 300,-	

5	Pedagang Ikan, Ayam Potong,, Daging dan lain-lain	Rp	500,-	
6	Pedagang Unggas Ayam, Kambing Burung dan sejenisnya	Rp.	750,-	
7	Pedagang Sayuran Pikulan, Bakulan dan sejenisnya	Rp.	300,-	
	C. RETRIBUSI BULANAN			
8	Super Market / Dept Store /	Rp.	1.000.000,-	
9	Swalayan / Mini Market	Rp	250.000,-	

6. Ketentuan Pasal 11 antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 ayat yaitu ayat (2a) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT;
- (2a) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau yang semula belum terungkap, yang menyebabkan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang maka dikeluarkan SKRDLB;
- (3) Bentuk, isi, dan Tata Cara penerbitan dan Penyampaian SKRD sebagaimana dimaksud ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) serta SKRDLB sebagaimana dimaksud ayat (2a) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

7. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dihilangkan sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan karcis;
- (2) Dengan Selektif Pemerintah Daerah melakukan kerja sama dengan Badan-badan tertentu (pihak ketiga) untuk melaksanakan pungutan retribusi.

8. Ketentuan Pasal 22 diubah, penempatannya menjadi Pasal 20 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS mempunyai wewenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

- i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI.

9. Ketentuan Pasal 20 diubah, penempatannya menjadi Pasal 21 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran;
- (3) Petugas pelaksana yang dengan sengaja melakukan tindakan yang nyata-nyata merugikan pemerintah daerah dan atau masyarakat akan diambil tindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Ketentuan Pasal 21 dihapus

11. Ketentuan Pasal 23 diubah, penempatannya menjadi Pasal 22 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur materi yang sama dan/atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

12. Ketentuan Pasal 24 diubah, penempatannya menjadi Pasal 23 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan/Keputusan Kepala Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.


Ditetapkan di : Metro
Pada tanggal : 13 Nopember 2006
WALIKOTA METRO
Cap/dto
LUKMAN HAKIM

Diundangkan di : Metro
Pada tanggal : 14 Nopember 2006

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,
dto
SOMAD MURYADI, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010069851

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2006 NOMOR 5 SERI C

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Metro,


IKA PUSPARINI A.J.S.H.,MH.
Pembina
NIP.19800514 200212 2 005

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 09 TAHUN 2006**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 08 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PASAR**

I. UMUM

Otonomi Daerah dijalankan oleh Pemerintah Daerah dengan seluas-luasnya mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, selanjutnya Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan dan fasilitas kepada masyarakat yang memerlukan hal-hal pendukung agar dapat terlaksananya pembangunan daerah yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Untuk penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu menekankan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan maupun akuntabilitas serta memperhatikan potensi yang berkembang pada suatu daerah. Retribusi Pasar diperlukan selain untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga untuk meningkatkan pelayanan dan fasilitas pasar sebagai sarana yang menunjang perekonomian daerah dari segi perdagangan.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan adanya beberapa asas yang diperlukan sebagai bagian dari substansi dan materi muatan Peraturan Daerah.

Asas yang digunakan dalam materi muatan Peraturan Daerah ini adalah asas ketertiban dan kepastian hukum dan atau keseimbangan, keselarasan dan keserasian. Peraturan Daerah diperlukan untuk ketertiban dan kepastian hukum masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, sedangkan keseimbangan, keselarasan serta keserasian merupakan hasil yang akan diperoleh dengan berlaku dan terlaksananya Peraturan Daerah tersebut dimasyarakat oleh sebab itu pelaksanaan dan hasil yang akan dicapai dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 08 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar perlu adanya perubahan dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah pada saat ini dan masa yang akan datang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8
Cukup jelas.

Angka 9
Cukup jelas.

Angka 10
Cukup jelas.

Angka 11
Cukup jelas.

Angka 12
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup Jelas